



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **THIO SIOK HIANG**

Tempat,Tgl.lahir : Pekalongan, 2 Agustus 1953

NIK : 3375014208530002

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat :Jl. Hayam Wuruk No.70 Kelurahan Bendan

Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Yang dalam hal ini diwakili oleh: ADI NUGROHO

SETYONO,SH., ARDI WIDYO HANDOYO,SH.MH.,

SOEGENG ARI SOEBAGIYO, SH. M.Kn.,

SUKAESIH, SH. , para Advokat yang berkantor di

Law Firm A.N.SETYONO & Partners yang

beralamatkan di jalan Dr.Wahidin Nomor 114

Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan

Timur Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa

khusus bernomor : 095/A.N.S/XI/2018 tertanggal 29

November 2018, yang selanjutnya di sebut sebagai

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4-1-2019 dibawah register Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN.PKL. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon THIO SIOK HIANG dengan **TJO WIE JOENG** sebelumnya telah menikah secara adat pada sekitar tanggal 21 Mei 1973 di Rumah orang tua **TJO WIE JOENG** (suami Pemohon), Jl. Hayam Wuruk 70 Pekalongan, dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak luar kawin bernama :
 - 1.1. **SOEBIANTO THIO**, Laki- Laki, Lahir di Pekalongan, tanggal 5 September 1973. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.144/1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK.II Pekalongan, tertanggal 14 April 1974.
 - 1.2. **AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO**, Perempuan , lahir di Pekalongan, tanggal 5 Pebruari 1975. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 19/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah TK II Pekalongan tertanggal 14 April 1994.
 - 1.3. **HENDROTANTO**, Laki - Laki , lahir di Pekalongan, tanggal 11 Maret 1978. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 72/1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah TK II Pekalongan tertanggal 16 April 1979, dan telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 17 April 1979.
 - 1.4. **HERRY KRISTANTO**, Laki-Laki , lahir di Pekalongan, tanggal 30 Maret 1979. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 116/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah TK II Pekalongan tertanggal 12 April 1979, dan telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 April 1979.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pkl



1.5. EDDY KRISTANTO, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 7 Mei 1981. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 194/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah TK II Pekalongan tertanggal 16 Mei 1981, dan telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 Mei 1981.

Sehingga ke 5 (lima) anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang ibu/perempuan saja.

2. Bahwa Pemohon (THIO SIOK HIANG) dengan TJO WIE JOENG, pada tahun 1998 telah tercatat secara sah sebagai sebuah keluarga dengan nama Kepala Keluarga TJO WIE JOENG yang tinggal di Jalan Hayam Wuruk 70 Kel. Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang telah memiliki 5 (lima) orang anak tersebut dalam point 1 (**SOEBIANTO THIO , AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO , HENDROTANTO ,HERRY KRISTANTO**, dan **EDDY KRISTANTO**).
3. Bahwa Pemohon (THIO SIOK HIANG) dengan TJO WIE JOENG , kemudian melangsungkan pernikahan secara Kristen / Gerejani pada tanggal 25 Mei 2002 di Gereja Bethel Maranatha Pekalongan dihadapan pendeta M.A. Irawan G.SH.STh. sebagaimana Akta Pernikahan Gerejani No. 130/GBM/P.P/2002 yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat GEREJA BETHEL MARANANTHA tertanggal 25 Mei 2002.
4. Bahwa karena kurang tahunya Pemohon pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut dalam point 1 dan point 2 tersebut diatas, Pemohon dan suaminya tidak mencatatkan dan mengesahkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil , , sehingga ke 5 (lima) anak luar kawin Pemohon dengan suaminya tersebut hanya berstatus sebagai anak sah seorang perempuan saja.
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Tjo Wie Joeng kemudian pada tanggal 19 Agustus 2005 telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor : 51/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, pada tanggal 20 Agustus 2005.

6. Bahwa sekarang Pemohon bermaksud Mengesahkan Perkawinan Pemohon dengan alm.Tjo Wie Joeng agar dapat dicatatkan dalam Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pekalongan, dan juga mengakui dan mengesahkan ke lima anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Pemohon dan Tjo Wie Joeng.
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan.
8. Bahwa untuk memperkuat permohonan ini, Para Pemohon melampirkan

foto copy bukti surat – surat berupa P-1 s/d P-11 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (THIO SIOK HIANG)
(Bukti P.1)
2. Foto copy Akta Kematian Nomor : 51/2005 atas nama TJO WIE JOENG.(Bukti P.2)
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1611 No. Kode Wilayah : 33.75.01.10006 atas nama Kepala Keluarga TJO WIE JOENG
(Bukti P.3)
4. Foto copy piagam Janji Nikah yang diekluarkan oleh Gereja Bethel Marantha (bukti P.4)
5. Foto copy Akta Pernikahan Gerejani Nomor : 130/GBM/P.P/2002, yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Gereja Bethel Maranatha Pekalongan tertanggal 25 Mei 2002 (Bukti P.5)
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (**SOEBIANTO THIO , AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO , HENDROTANTO ,HERRY KRISTANTO**, dan **EDDY KRISTANTO** (Bukti P-6).
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 144/1973 atas nama SOEBIANTO THIO (Bukti P-7)
8. Foto copy Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19/1975 atas nama AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO (Bukti P- 8)
9. Foto copy Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 72/1978 atas nama HENDROTANTO (Bukti P- 9)

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/1979 atas nama HERRY KRISTANTO (Bukti P- 10)
11. Foto copy Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/1981 atas nama EDDY KRISTANTO (Bukti P-11)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, agar berkenan menerima dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Mengesahkan perkawinan antara THIO SIOK HIANG dengan **TJO WIE JOENG** telah menikah secara adat pada sekitar tanggal 21 Mei 1973, dan juga telah melangsungkan pernikahan secara Kristen / Gerejani pada tanggal 25 Mei 2002 di Gereja Bethel Maranatha Pekalongan dihadapan pendeta M.A. Irawan G.SH.STH. sebagaimana Akta Pernikahan Gerejani No. 130/GBM/P.P/2002
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengakui dan mengesahkan 5 (lima) orang anak yang lahir di luar nikah dari THIO SIOK HIANG yang bernama
 1. **SOEBIANTO THIO**, Laki- Laki, Lahir di Pekalongan, tanggal 5 September 1973. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.144/1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK.II Pekalongan, tertanggal 14 April 1974..
 2. **AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO**, Perempuan , lahir di Pekalongan, tanggal 5 Pebruari 1975. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 19/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah TK II Pekalongan tertanggal 14 April 1994
 3. **HENDROTANTO**, Laki - Laki , lahir di Pekalongan, tanggal 11 Maret 1978. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 72/1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah TK II Pekalongan tertanggal 16 April 1979, dan telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 17 April 1979.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **HERRY KRISTANTO**, Laki-Laki, lahir di Pekalongan, tanggal 30 Maret 1979. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 116/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah TK II Pekalongan tertanggal 12 April 1979, dan telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 April 1979.
5. **EDDY KRISTANTO**, laki-Laki, lahir di Pekalongan, tanggal 7 Mei 1981. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 194/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah TK II Pekalongan tertanggal 16 Mei 1981, dan telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 Mei 1981.

Sebagai anak sah dari Pemohon.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat tentang Penetapan Perkawinan dan Pengakuan Pengesahan ke 5 (lima) anak tersebut (**SOEBIANTO THIO, AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO, HENDROTANTO, HERRY KRISTANTO, dan EDDY KRISTANTO**) ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk pencatatan penetapan perkawinan dan pengakuan pengesahan anak-anak tersebut..
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon.

ATAU :

Memberikan ketetapan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, kuasa Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (THIO SIOK HIANG) .
(diberi tanda P.1)
2. Foto copy Akta Kematian Nomor : 51/2005 atas nama TJO WIE JOENG.(
diberi tanda P.2)
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1611 No. Kode Wilayah : 33.75.01.10006
atas nama Kepala Keluarga TJO WIE JOENG (diberi tanda P.3)
4. Foto copy piagam Janji Nikah yang diekluarkan oleh Gereja Bethel
Marantha (diberi tanda P.4)
5. Foto copy Akta Pernikahan Gerejani Nomor : 130/GBM/P.P/2002, yang
dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Gereja Bethel Maranatha
Pekalongan tertanggal 25 Mei 2002 (diberi tanda P.5)
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (**SOEBIANTO THIO ,
AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO , HENDROTANTO ,HERRY
KRISTANTO**, dan **EDDY KRISTANTO** (diberi tanda P-6).
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 144/1973 atas nama
SOEBIANTO THIO (diberi tanda P-7)
8. Foto copy Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19/1975 atas nama
AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO (diberi tanda P- 8)
9. Foto copy Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 72/1978 atas nama
HENDROTANTO (diberi tanda P- 9)
10. Foto copy Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/1979 atas nama
HERRY KRISTANTO (diberi tanda P- 10)
11. Foto copy Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/1981 atas nama
EDDY KRISTANTO (diberi tanda P-11)

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti surat telah difoto copy dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P.3 tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Pdt. M.A. Irawan G.SH.STh :

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengurus gereja Bethel Maranatha Pekalongan sebagai gembala sidang.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tahu adanya piagam janji nikah (p.4) dan akta pernikahan gerejani (p.5) dan saksi ikut bertanda tangan dalam bukti tersebut.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara adat dan tata cara agama Kristen dengan Tjo Wie Joeng pada tanggal 21 Mei 1973 digereja Bethel Maranatha pekalongan.
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu (1). SOEBIANTO THIO, Laki- Laki, Lahir di Pekalongan, tanggal 5 September 1973. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.144/1973, (2). AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO, Perempuan, lahir di Pekalongan, tanggal 5 Pebruari 1975. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 19/1975, (3). HENDROTANTO, Laki - Laki, lahir di Pekalongan, tanggal 11 Maret 1978. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 72/1978, (4). HERRY KRISTANTO, Laki-Laki, lahir di Pekalongan, tanggal 30 Maret 1979. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 116/1979, dan (5). EDDY KRISTANTO, laki-Laki, lahir di Pekalongan, tanggal 7 Mei 1981. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 194/1981,
- Bahwa benar kelima anak tersebut adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan TjoWie Joeng
- Bahwa benar suami Pemohon Tjo Wie Joeng telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2005.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Tjo Wie Joeng belum dicatatkan dan didaftarkan pada kantor Catatan sipil karena kesibukan dan kelalaian Pemohon dan suami
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon

2. Saksi Thio Siok Hiang :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara adat dan tata cara agama Kristen dengan Tjo Wie Joeng pada tanggal 21 Mei 1973 digereja Bethel Maranatha pekalongan.
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu (1). SOEBIANTO THIO, Laki- Laki, Lahir di Pekalongan, tanggal 5 September 1973. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.144/1973, (2). AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO, Perempuan, lahir di Pekalongan, tanggal 5 Pebruari 1975. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/1975, (3). HENDROTANTO, Laki - Laki , lahir di Pekalongan, tanggal 11 Maret 1978. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 72/1978, (4). HERRY KRISTANTO, Laki-Laki , lahir di Pekalongan, tanggal 30 Maret 1979. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 116/1979, dan (5). EDDY KRISTANTO, laki-Laki , lahir di Pekalongan, tanggal 7 Mei 1981. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 194/1981,

- Bahwa benar kelima anak tersebut adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan TjoWie Joeng
- Bahwa kelima anak pemohon tersebut dalam akta kelahirannya hanya tercatat anak seorang perempuan atau anak luar kawin.
- Bahwa benar suami Pemohon Tjo Wie Joeng telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2005.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Tjo Wie Joeng belum dicatatkan dan didaftarkan pada kantor Catatan sipil karena kesibukan dan kelalaian Pemohon dan suami
- Bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal maka tidak bisa dibuatkan akta perkawinan;
- Bahwa untuk keabsahan perkawinan Pemohon dengan suami yang bernama Tjo Wie Joeng serta untuk sahnya kelima anak pemohon tersebut sebagai anak dari pasangan pemohon dengan Tjo Wie Joeng, maka perlu penetapan pengadilan untuk mengesah perkawinan tersebut yang mana penetapan ini digunakan untuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan suami;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Pemohon dan kelima anak pemohon dan menyatakan kebenarannya dari permohonan dan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon mohon untuk mendapatkan penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar perkawinan Pemohon dengan suami yang bernama TJO WIE JOENG disahkan serta kelima anak tersebut disahkan adalah anak pemohon dengan suami bernama Tjo Wie Joeng.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tjo Wie Joeng ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk N0.70 Rt.02/ Rw.01 Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sehingga merupakan penduduk Pekalongan sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni pada Pengadilan Negeri khususnya pada Pengadilan Negeri Pekalongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Piagam Janji Nikah yang memuat bahwa telah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan diikatkan dalam pernikahan yang kudus pada tanggal 21 Mei 2002 antara Tjo Wie Joeng dengan Thio Siok Hiang (pemohon) melalui gembala sidang saksi ! yaitu Pdt M.A Irawan. Dan juga dalam bukti surat bertanda P.5 berupa Akta Pernikahan Gerejani yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Maranatha nomor 130/GBM/P.P/2002 termuat bahwa pada tanggal 21 Mei 2002 digereja Bethel Maranatha telah dipersatukan dalam pernikahan kudus antara pemohon dengan Tjo Wie Joeng yang pemberkatannya dilakukan oleh saksi 1 selaku Gembala Sidang, begitu juga dalam bukti surat bertanda P.3 yang berupa kartu keluarga yang mana dalam kolom status hubungan diterangkan bahwa Tjo Wie Joeng sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri. Hal ini juga didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada intinya bahwa antara Pemohon dengan orang yang bernama Tjo Wie Joeng adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian dari Pemohon serta suami perkawinan Pemohon dengan Tjo Wie Joeng belum dicatatkan serta tidak dibuatkan akta dan oleh karena ada kepentingan untuk status anak-anak maka diperlukan adanya akta perkawinan dan oleh karena akta perkawinan tidak mungkin lagi bisa dibuat karena suami Pemohon telah meninggal, maka di perlukan adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tjo Wie Joeng sah.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 berupa kartu keluarga yang memuat bahwa Tjoe Wie Joeng adalah kepala keluarga dan Pemohon adalah istrinya serta tercantun ada lima orang anak yaitu (1). **SOEBIANTO THIO**, (2). **AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO**, (3). **HENDROTANTO**, (4). **HERRY KRISTANTO**, dan (5). **EDDY KRISTANTO**, serta bukti P.6 berupa foto copy kartu tanda penduduk dari kelima anak tersebut serta , P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 berupa akta kelahiran dari kelima anak tersebut yang menyatakan bahwa kelima anak tersebut adalah anak dari Thio Siok Hiang /Pemohon. Bahwa berdasar hal



tersebut terungkap fakta bahwa memang benar kelima anak yang bernama (1). **SOEBIANTO THIO**, (2). **AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO**, (3). **HENDROTANTO**, (4). **HERRY KRISTANTO**, dan (5). **EDDY KRISTANTO** adalah anak dari pemohon dengan suami yang bernama Tjo Wie Joeng. Sehingga berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya kelima anak-anak tersebut dinyatakan sah anak dari Pemohon dengan Tjo Wie Joeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang dilanggar oleh Pemohon serta permohonannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan sudah pasti sangat penting kegunaannya bagi Pemohon atau anaknya serta melihat aspek keadilan dan kemanfaatannya bagi Pemohon maka sudah sepatutnya permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **THIO SIOK HIANG** dengan **TJO WIE JOENG**
3. Menyatakan bahwa 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. **SOEBIANTO THIO**, Laki- Laki, Lahir di Pekalongan, tanggal 5 September 1973. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.144/1973.
 2. **AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO**, Perempuan, lahir di Pekalongan, tanggal 5 Februari 1975. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 19/1975.
 3. **HENDROTANTO**, Laki - Laki, lahir di Pekalongan, tanggal 11 Maret 1978. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 72/1978.
 4. **HERRY KRISTANTO**, Laki-Laki, lahir di Pekalongan, tanggal 30 Maret 1979. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 116/1979.
 5. **EDDY KRISTANTO**, laki-Laki, lahir di Pekalongan, tanggal 7 Mei 1981. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 194/1981.

Sebagai anak sah dari Pemohon dengan Tjo Wie Joeng.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat tentang Penetapan sahnyanya Perkawinan dan sahnyanya ke-5 (lima) anak yaitu: SOEBIANTO THIO, AGATHA MEYDIANA FEBRY THIO, HENDROTANTO, HERRY KRISTANTO, dan EDDY KRISTANTO anak dari Pemohon dengan Tjo Wie Joeng ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk pencatatan penetapan perkawinan dan pengakuan pengesahan anak-anak tersebut..

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh kami, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUYASSAROH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta kuasanya..

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUYASSAROH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH. MH.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| Biaya proses:..... | Rp 50.000,00 |
| Biaya Panggil sidang;..... | Rp 75.000,00 |
| Biaya PNPB:..... | Rp 5.000,00 |
| Biaya Redaksi :..... | Rp 5.000,00 |
| Biaya Meterai putusan:..... | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)